

PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO.95/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 95/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PENGGANTI DI
KECAMATAN LILIRILAU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat PPS Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau
Nomor : 011/PP.04.2-SD/7312/PPS-Kel/VII/2020 Perihal : Usulan
Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, tertanggal 16 Juli
2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Mengangkat Saudari Fitriani, S.Pdi. sebagai Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pengganti TPS 02 Kelurahan Cabenge untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 19 Juli 2020